



SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisa Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 438);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan Daerah.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang disingkat TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.
9. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
11. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk pangkatnya tidak diisyaratkan dengan angka kredit.
12. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan dan/atau tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
13. *Basic* Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disebut *Basic* TPP adalah besaran yang dijadikan perhitungan masing-masing TPP Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan perbaikan penghasilan kepada PNS yang bersumber dari APBD selain gaji, sebagai

penghargaan atas capaian kinerja, disiplin dan tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. meningkatkan disiplin PNS;
- b. meningkatkan motivasi kerja PNS;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- d. meningkatkan kinerja PNS;
- e. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan PNS;
- f. meningkatkan integritas PNS; dan
- g. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN

PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

(1) Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip sebagai berikut :

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabel;
- c. proporsionalitas;
- d. efektif dan efisien;
- e. keadilan dan kesetaraan;
- f. kesejahteraan; dan
- g. optimalisasi.

(2) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

(3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban ASN.

(5) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.

(6) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS.

- (7) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS.
- (8) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

- (1) TPP ASN diberikan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, tempat bertugas dan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) TPP ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah Giri Emas Kelas D, Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisata Kelas D dan Puskesmas diberikan TPP ASN berdasarkan kondisi kerja.
- (3) TPP ASN yang menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang tidak memperoleh Tunjangan Profesi diberikan TPP ASN berdasarkan beban kerja.

Pasal 5

- (1) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.
- (2) Besaran TPP ASN berdasarkan beban kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran *Basic* TPP.

Pasal 6

- (1) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran *Basic* TPP.

Pasal 7

- (1) TPP ASN berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP ASN tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah Daerah.

- (3) Indeks Kesulitan Kelurahan yaitu sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Daerah.
- (4) Alokasi TPP ASN berdasarkan tempat bertugas Daerah yaitu 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP apabila Indeks TPP ASN tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).

Pasal 8

- (1) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada PNS yang bertugas pada:
 - a. Sekretariat Daerah diatur sebagai berikut:
 1. Kelas Jabatan 15 (lima belas) sebesar 90% (Sembilan Puluh Persen);
 2. Kelas Jabatan 14 (empat belas) sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 3. Kelas Jabatan 13 (tiga belas) sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 4. Kelas Jabatan 12 (dua belas) sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 5. Kelas Jabatan 11 (sebelas) sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 6. Kelas Jabatan 10 (sepuluh) sebesar 45% (empat puluh lima persen);
 7. Kelas Jabatan 9 (sembilan) sebesar 45% (empat puluh lima persen);
 8. Kelas Jabatan 8 (delapan) sebesar 45% (empat puluh lima persen);
 9. Kelas Jabatan 7 (tujuh) sebesar 20% (dua puluh persen);
 10. Kelas Jabatan 6 (enam) sebesar 20% (dua puluh persen);
 11. Kelas Jabatan 5 (lima) sebesar 20% (dua puluh persen);
 12. Kelas Jabatan 4 (empat) sebesar 20% (dua puluh persen);
 13. Kelas Jabatan 3 (tiga) sebesar 20% (dua puluh persen);
 14. Kelas Jabatan 2 (dua) sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 15. Kelas Jabatan 1 (satu) sebesar 20% (dua puluh persen).
 - b. Inspektorat diatur sebagai berikut:
 1. Kelas Jabatan 14 (empat belas) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 2. Kelas Jabatan 13 (tiga belas) sebesar 50% (lima puluh persen);
 3. Kelas Jabatan 12 (dua belas) sebesar 50% (lima puluh persen);
 4. Kelas Jabatan 11 (sebelas) sebesar 50% (lima puluh persen);
 5. Kelas Jabatan 10 (sepuluh) sebesar 45% (empat puluh lima persen);
 6. Kelas Jabatan 9 (sembilan) sebesar 45% (empat puluh lima persen);
 7. Kelas Jabatan 8 (delapan) sebesar 45% (empat puluh lima persen);
 8. Kelas Jabatan 7 (tujuh) sebesar 20% (dua puluh persen);
 9. Kelas Jabatan 6 (enam) sebesar 20% (dua puluh persen);
 10. Kelas Jabatan 5 (lima) sebesar 20% (dua puluh persen);
 11. Kelas Jabatan 4 (empat) sebesar 20% (dua puluh persen);
 12. Kelas Jabatan 3 (tiga) sebesar 20% (dua puluh persen);
 13. Kelas Jabatan 2 (dua) sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 14. Kelas Jabatan 1 (satu) sebesar 20% (dua puluh persen).

- c. Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perhubungan diatur sebagai berikut:
1. Kelas Jabatan 14 (empat belas) sebesar 65% (enam puluh lima persen);
 2. Kelas Jabatan 13 (tiga belas) sebesar 45% (empat puluh lima persen);
 3. Kelas Jabatan 12 (dua belas) sebesar 45% (empat puluh lima persen);
 4. Kelas Jabatan 11 (sebelas) sebesar 45% (empat puluh lima persen);
 5. Kelas Jabatan 10 (sepuluh) sebesar 45% (empat puluh lima persen);
 6. Kelas Jabatan 9 (sembilan) sebesar 45% (empat puluh lima persen);
 7. Kelas Jabatan 8 (delapan) sebesar 45% (empat puluh lima persen);
 8. Kelas Jabatan 7 (tujuh) sebesar 20% (dua puluh persen);
 9. Kelas Jabatan 6 (enam) sebesar 20% (dua puluh persen);
 10. Kelas Jabatan 5 (lima) sebesar 20% (dua puluh persen);
 11. Kelas Jabatan 4 (empat) sebesar 20% (dua puluh persen);
 12. Kelas Jabatan 3 (tiga) sebesar 20% (dua puluh persen);
 13. Kelas Jabatan 2 (dua) sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 14. Kelas Jabatan 1 (satu) sebesar 20% (dua puluh persen).
- d. Perangkat Daerah Lainnya diatur sebagai berikut:
1. Kelas Jabatan 14 (empat belas) sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 2. Kelas Jabatan 13 (tiga belas) sebesar 20% (dua puluh persen);
 3. Kelas Jabatan 12 (dua belas) sebesar 20% (dua puluh persen);
 4. Kelas Jabatan 11 (sebelas) sebesar 20% (dua puluh persen);
 5. Kelas Jabatan 10 (sepuluh) sebesar 10% (sepuluh persen);
 6. Kelas Jabatan 9 (sembilan) sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 7. Kelas Jabatan 8 (delapan) sebesar 10% (sepuluh persen);
- e. Kecamatan/Kelurahan diatur sebagai berikut:
1. Kelas Jabatan 12 (dua belas) sebesar 45% (empat puluh lima persen);
 2. Kelas Jabatan 11 (sebelas) sebesar 20% (dua puluh persen);
 3. Kelas Jabatan 10 (sepuluh) sebesar 10% (sepuluh persen);
 4. Kelas Jabatan 9 (sembilan) sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 5. Kelas Jabatan 8 (delapan) sebesar 10% (sepuluh persen).
- f. PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Giri Emas Kelas D, Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D, dan Puskesmas mendapat TPP berdasarkan kondisi kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TPP; dan
- g. Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara dan Pengurus Barang diberikan tambahan alokasi TPP ASN

kondisi kerja sebesar 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP sehingga tidak memperoleh Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan.

h. Juru Sita Pajak diberikan tambahan alokasi TPP ASN kondisi kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TPP.

(2) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{TPPKK Kab} = (\dots\% * \text{BTPP Kab})$$

Keterangan :

TPPKK Kab = Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja Kabupaten Buleleng.

B TPP Kab = *Basic* TPP Kabupaten Buleleng.

Pasal 9

(1) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.

(2) Alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi Daerah yaitu 65% (enam puluh lima persen) dari *Basic* TPP.

Pasal 10

(1) Kriteria TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

(2) Mekanisme pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 11

(1) *Basic* TPP yang diterima masing-masing kelas jabatan PNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

(2) TPP ASN yang diperoleh masing-masing setiap bulannya dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.

(3) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dibayar berdasarkan pada:

a. penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima PNS; dan

b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP yang diterima PNS.

(4) Perhitungan TPP ASN yang diberikan setiap bulan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{TPP} = (30\% \times \% \text{ penilaian disiplin kerja} + 70\% \times \% \text{ penilaian produktivitas kerja}) \times \text{TPP yang diterima per masing-masing jabatan.}$$

(5) Untuk persentase penilaian disiplin kerja dihitung sebagai berikut :

$$\% \text{ penilaian disiplin kerja} = 100\% - \% \text{ jumlah Skor pengurang ketidakhadiran.}$$

(6) Untuk persentase penilaian produktivitas kerja dihitung sebagai berikut :

$$\% \text{ penilaian produktivitas kerja} = \frac{\text{jumlah pemenuhan jam kerja efektif}}{\text{Jumlah jam kerja efektif}} \times 100 \%$$

(7) TPP ASN yang diterima per masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sebagai berikut :

$$\text{TPP yang diterima per masing-masing jabatan} = (\% \text{ beban kerja} \times \text{Basic TPP}) + (\% \text{ prestasi kerja} \times \text{Basic TPP}) + (\% \text{ kondisi kerja} \times \text{Basic TPP}) + (\% \text{ tempat bertugas} \times \text{Basic TPP}) + (\% \text{ kelangkaan profesi} \times \text{Basic TPP})$$

(8) Rumah Sakit Umum Daerah Giri Emas Kelas D, Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D dan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, perhitungan TPP ASN dihitung berdasarkan 100% (seratus persen) disiplin kerja dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{TPP ASN} = 100\% \times \% \text{ penilaian disiplin kerja} \times \text{TPP ASN yang diterima per masing-masing jabatan}$$

(9) Khusus untuk Guru dan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) memperoleh TPP ASN sebesar 30% (tiga puluh persen) dari *Basic TPP* dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{TPP} = 30\% \times \text{Basic TPP}$$

Pasal 12

(1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS, yang meliputi :

- a. terlambat masuk kerja;
- b. pulang sebelum waktunya; dan/atau
- c. tidak masuk kerja.

(2) Dalam melakukan penghitungan skor kehadiran PNS, dinas luar dihitung sebagai hari masuk kerja, sedangkan cuti dihitung sebagai hari tidak masuk kerja.

(3) Metode penghitungan skor kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan pemotongan skor kehadiran sebagai berikut :

a. terlambat dari 1 (satu) menit sampai dengan < 31 (tiga puluh satu) menit:

$$\text{Skor 1 (satu)} = 0,5\% \text{ (nol koma lima persen)} \times \text{jumlah hari keterlambatan pada bulan berkenaan;}$$

- b. terlambat dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan < 61 (enam puluh satu) menit :
- Skor 2 (dua) = 1% (satu persen) x jumlah hari keterlambatan pada bulan berkenaan;
- c. terlambat dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan < 91 (sembilan puluh satu) menit:
- Skor 3 (tiga) = 1,25% (satu koma dua lima persen) x jumlah hari keterlambatan pada bulan berkenaan;
- d. terlambat \geq 91 (sembilan puluh satu) menit atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja:
- Skor 4 (empat) = 1,5% (satu koma lima persen) x jumlah hari keterlambatan pada bulan berkenaan.
- (4) Metode perhitungan skor kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pemotongan skor kehadiran sebagai berikut:
- a. pulang sebelum waktunya dari 1 (satu) menit sampai dengan < 31 (tiga puluh satu) menit:
- Skor 5 (lima) = 0,5% (nol koma lima persen) x jumlah hari pulang sebelum waktunya pada bulan berkenaan;
- b. pulang sebelum waktunya dari 31 (tiga puluh satu) menit s.d < 61 (enam puluh satu) menit:
- Skor 6 (enam) = 1% (satu persen) x jumlah hari pulang sebelum waktunya pada bulan berkenaan;
- c. pulang sebelum waktunya dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan < 91 (sembilan puluh satu) menit:
- Skor 7 (tujuh) = 1,25% (satu koma dua lima persen) x jumlah hari pulang sebelum waktunya pada bulan berkenaan;
- d. pulang sebelum waktunya dari \geq 91 (sembilan puluh satu) menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor:
- Skor 8 (delapan) = 1,55% (satu koma lima lima persen) x jumlah hari pulang sebelum waktunya pada bulan berkenaan;
- (5) PNS yang tidak masuk kerja pada bulan berkenaan diberikan pengurangan tambahan penghasilan :
- Skor 9 (sembilan) = 3% (tiga persen) x jumlah hari tidak masuk kerja.

Pasal 13

- (1) Tingkat kehadiran atau ketidakhadiran ditentukan dengan aplikasi absensi elektronik.
- (2) Apabila aplikasi absensi elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka dapat melakukan absen secara manual dengan mengumpulkan dokumen absen disertai dengan keterangan dari Kepala

Perangkat Daerah bahwa telah terjadi kerusakan pada aplikasi absensi elektronik.

- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng.
- (4) Daftar pengajuan pembayaran TPP ASN sudah tersistem dalam aplikasi dengan persetujuan *barcode* dari atasan penilai sehingga dapat segera diterima pada bulan berikutnya.
- (5) Atasan penilai TPP ASN dapat mengubah, menyetujui atau tidak menyetujui kinerja bawahannya secara objektif melalui aplikasi kinerja.

Pasal 14

- (1) Nilai kegiatan dinas yang menjadi dasar perhitungan penilaian produktivitas kerja dalam komponen TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) diperoleh berdasarkan laporan hasil kerja yang dicapai oleh PNS diukur sebesar pemenuhan jam kerja efektif yang telah disetujui oleh atasan langsung.
- (2) Laporan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi kinerja.
- (3) Jam kerja efektif untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis ditentukan selama 7 (tujuh) jam dan untuk hari Jumat jam kerja efektif ditentukan selama 6 (enam) jam.
- (4) Jumlah jam kerja efektif selama 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan jam kerja efektif per-hari dikali hari kerja.
- (5) PNS yang karena menurut ciri dan sifat pekerjaannya tidak memungkinkan untuk melakukan laporan hasil kerja secara elektronik, melakukan laporan hasil kerja secara manual.
- (6) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian untuk menetapkan jabatan PNS yang melakukan laporan hasil kerja secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) PNS yang hasil kerjanya melebihi sasaran kerja diberikan TPP ASN sesuai dengan kelas jabatannya.

Pasal 15

- (1) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan kepada :
 - a. PNS yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan selama 15 (lima belas) hari kerja (terakumulasi) tanpa keterangan pada bulan berkenaan berdasarkan bukti ketidakhadiran dan pernyataan dari atasan langsung;
 - b. PNS yang nyata-nyata tidak mempunyai dan tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan/aktivitas/cuti selama satu bulan penuh hari kerja

dibulan berkenaan pada Perangkat Daerah berdasarkan bukti ketidakhadiran dan pernyataan dari atasan langsung;

- c. PNS yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - d. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - e. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - f. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - g. PNS yang menjadi Pejabat Negara;
 - h. PNS yang diangkat menjadi Komisioner atau anggota lembaga non struktural;
 - i. PNS yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. PNS yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian yang tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - k. PNS yang sedang menjalani tugas belajar; dan
 - l. Calon PNS.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat ditunda pembayarannya kepada seluruh PNS pada Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan laporan, dokumen, dan data sebagai berikut :
- a. data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 - b. laporan dan data Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - c. laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah; dan
 - d. laporan lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan PNS atas kepemilikan tanah oleh PNS Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat ditunda pembayarannya kepada PNS yang bersangkutan apabila :
- a. terlibat dalam kasus penuntutan ganti rugi;
 - b. tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan PNS; dan
 - c. terbukti melakukan gratifikasi.
- (4) Bendahara Umum Daerah melakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) atas rekomendasi dari :
- a. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah untuk data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 - b. Inspektorat untuk data laporan dan data Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta PNS;

- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk data laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah, data keterlibatan dalam penuntutan ganti rugi, dan data laporan lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan PNS atas kepemilikan tanah oleh PNS pada perangkat Daerah yang bersangkutan.
- d. Instansi yang berwenang untuk pembuktian gratifikasi.
- (5) PNS pindahan dari luar Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP ASN, 2 (dua) bulan setelah menerima gaji dari Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan pemberhentian pembayaran di instansi asal.
- (6) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (7) Setiap PNS yang tidak mengikuti apel pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (8) Dalam hal PNS tidak mengikuti apel pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP ASN dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (9) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan apel di masing-masing Perangkat Daerah.
- (10) Dalam hal terdapat Surat Perintah dari Kepala Perangkat Daerah atau atasan langsung untuk bekerja dari rumah atau *Work From Home (WFH)*, maka untuk absensi melalui absensi elektronik diakui selama pelaksanaan *Work From Home (WFH)* dan aktivitas selama bekerja dari rumah tetap diinput melalui aplikasi kinerja serta melaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 16

- (1) TPP ASN pada PNS yang memiliki Jabatan Fungsional Tertentu diluar tenaga kesehatan dan guru, apabila memiliki sertifikat uji kompetensi atau sejenisnya maka dibayarkan sesuai kelas jabatannya.
- (2) Apabila PNS yang memiliki Jabatan Fungsional Tertentu tidak memiliki uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka TPP ASN dibayarkan pada kelas terendah pada Jabatan Fungsional Tertentu tersebut, sesuai dengan pendidikan.

Pasal 17

- (1) Pelaksana tugas atau Pelaksana harian diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Ketentuan mengenai TPP ASN tambahan yaitu :

- a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana tugas atau Pelaksana harian atau pejabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Pelaksana tugas atau Pelaksana harian atau pejabat pada Jabatan yang dirangkapnya;
- b. Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana tugas atau Pelaksana harian atau pejabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
- c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana tugas atau Pelaksana harian atau pejabat hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
- d. TPP ASN tambahan bagi PNS yang merangkap sebagai Pelaksana tugas atau Pelaksana Harian atau pejabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat Pelaksana tugas atau Pelaksana Harian atau pejabat.

Pasal 18

- (1) Pengelolaan sistem aplikasi yang terkait dengan pemberian TPP ASN menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian.
- (2) Apabila terjadi keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang menyebabkan sistem aplikasi yang terkait dengan pemberian TPP ASN tidak dapat berjalan, sehingga perhitungan TPP ASN tidak dapat berjalan, maka perhitungan TPP ASN dilaksanakan secara manual.

BAB V

PENGANGGARAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) TPP ASN dianggarkan pada Dokumen Pelaksana Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) TPP ASN dibayarkan bulan berikutnya sesuai dengan rekap kehadiran dan kinerja pada sistem aplikasi.
- (3) Rekap kehadiran dan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan rekap yang dihasilkan aplikasi setelah tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (4) Pembayaran TPP ASN untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan berdasarkan perhitungan TPP ASN sampai tanggal 27 Desember tahun berjalan.
- (5) Dalam hal tanggal 27 Desember tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hari libur maka perhitungan TPP ASN sampai dengan hari kerja terakhir sebelum tanggal 27 Desember tahun berjalan.

- (6) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diberikan kepada PNS.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan TPP ASN dilaksanakan melalui :
- a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan di Perangkat Daerah oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Buleleng
pada tanggal 10 Maret 2022
BUPATI BULELENG,

ttd
PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Buleleng
pada tanggal 10 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd
GEDE SUYASA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Made Bayu Waringin,SH
Nip. 19810716 2000803 1.001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Basic TPP untuk Masing-Masing kelas Jabatan PNS

No.	KELAS JABATAN	<i>Basic</i> TPP
1	15	14.350.000
2	14	11.100.000
3	13	9.700.000
4	12	7.900.000
5	11	6.100.000
6	10	4.900.000
7	9	4.600.000
8	8	3.700.000
9	7	3.200.000
10	6	2.800.000
11	5	2.300.000
12	4	1.350.000
13	3	1.150.000
14	2	950.000
15	1	750.000

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

